KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA BEBERAPA NEGERI DI KECAMATAN LEIHITU BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGAH

Biological Natural Resources Conservation Based on Local Wisdom in some Villages in Leihitu Barat District, Central Maluku Regency.

Falensya Nampasnea, dan Billy Seipalla
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

ABSTRACT. *This study aims to determine the forms of traditional conservation based on local wisdom in the management of biological resources, their benefits, and what obstacles are faced in the management of biological resources based on local wisdom. This research was conducted in West Leihitu District in Negeri Allang, Negeri Hatu and Negeri Larike. Method used in this study was a purposive method using qualitative analysis, namely by doing an actual and accurate description of the local wisdom of the community in managing biological resources. The data collection techniques used in this study was interview technique, field observations and documentation. The results showed that the forms of traditional conservation based on local wisdom in Negeri Allang, Negeri Hatu and Negeri Larike are sasi gereja, nanaku, matakao, dusun, tempat keramat, pamali and tampa pamali. Meanwhile, the obstacles faced in the management of biological natural resources are population pressure and the level of awareness that is considered lacking in the management of biological natural resources, especially forests.*

Keywords: *Local wisdom, Traditional conservation, biological natural resources*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk konservasi tradisional berbasis kearifan local dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati serta manfaatnya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati berbasis kearifan lokal. Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Leihitu barat di Negeri Allang,Negeri Hatu dan Negeri Larike. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purposive dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan deskripsi secara aktual dan akurat mengenai kearifan local masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam hayati,Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yaitu Teknik wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk konservasi tradisional berbasis kearifan lokal pada negeri Allang, negeri hattu dan negeri Larike adalah sasi gereja, nanaku, matakao, dusun, tempat keramat, pamali dan tempat pamali.Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati adalah tekanan penduduk serta tingkat kesadaran yang dianggap kurang dalam pengelolaan sumber daya alam hayati terkhususnya hutan.

Kata kunci: Kearifan lokal, Konservasi tradisional, Sumberdaya alam hayati.

Penulis untuk korespondensi, surel: billyforester98@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. (UU No 5 tahun 1990).

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi, 2012, *dalam* Ariyanto, dkk, 2014).

Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambah jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu (Ariyanto, dkk, 2014).

Adapun konsep konservasi berbasis kearifan lokal secara umum dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan antara pengetahuan, kelembagaan, serta praktik pengelolaan sumber daya yang ada pada masyarakat dalam menyusun dan menata materi sebagai suatu respon terhadap kondisi lingkungan dan daya antisipatif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Konteks lingkungan tersebut berupa lingkungan fisik, lingkungan budaya, ataupun lingkungan sosial (Koestoro, 2010).

Kecamatan Leihitu Barat merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Luas wilayah Kecamatan Leihitu Barat kurang lebih 84,47 Km^2. Terdiri dari 5 Negeri yaitu Negeri Allang, Negeri Hatu, Negeri Larike, Negeri Lilibooi dan Negeri Wakasihu, Iklim di Kecamatan Leihitu Barat diasumsikan sama dengan iklim di wilayah Maluku bagian tengah yaitu iklim laut tropis dan iklim Keadaan ini disebabkan karena kecamatan Leihitu Barat dikelilingi oleh laut sehingga iklim Laut Tropis berlangsung seirama dengan iklim musim, Kecamatan Leihitu Barat terdapat sumber daya alam hayati yang masih dijaga dan di manfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga keberadaan alam di Kecematan Leihitu Barat masih bisa dirasakan hingga saat ini, meskipun tidak selestari dulu namun masyarakat di Kecamatan Leihitu Barat tetap berupaya untuk mepertahankan dan menjaga sumber daya alam hayati yang mereka miliki dengan masih menerapkan sistem konservasi berbasis kearifan lokal dalam mengelolah sumber daya alam pada negeri mereka.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan Mengkaji Bentuk-bentuk Konservasi Tradisional serta manfaatnya pada Sumberdaya Alam Hayati di beberapa Negeri di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati pada beberapa Negeri di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

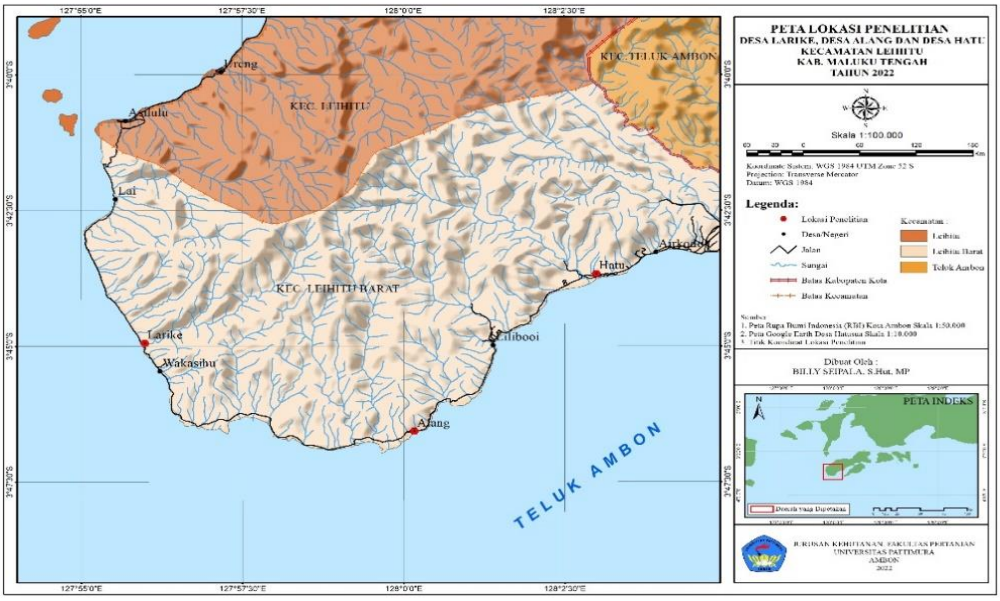

Gambar 1: Peta Lokasi Penelitian

Pengumpulan Data

Dilakukan dengan menggunakan metode Purposive, penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dimana peneliti melakukan pengambilan data secara langsung (data primer) dan tidak langsung (data sekunder). Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan masyarakat desa sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka yang relevan dengan tujuan yang dicapai.

Penentuan Responden

Dalam setiap Negeri akan dilakukan wawancara melalui anggota masyarakat ditentukan sampel sebagai berikut Negeri Hatu 50 responden, Negeri Allang 50 responden, dan Negeri Larike 30 responden yang dikelompokan atas :

1. Kepala Negeri 1 orang
2. Sekertaris 1 orang
3. Saniri Negeri
4. Kepala-kepala Soa
5. Kewang 1 orang
6. Imam / Pendeta 1 orang
7. Guru SD 2 orang
8. Tenaga kesehatan 1 orang
9. Masyarakat Umum

Analisis Data

Menganalisis data menggunakan metode analisis Kualitatif yaitu dengan melakukan deskripsi secara aktual dan akurat, sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan mengenai kearifan lokal masyarakat dalam mengelola Sumberdaya Alam Hayati (Moleong, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Konservasi Tradisional serta manfaatnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan beberapa bentuk Kearifan Lokal berupa Sasi, nanaku, Matakau, Dusun, Tempat keramat, Pamali, serta manfaatnya dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Negeri Hatu, Negeri Allang dan Negeri Larike, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Sasi

Sasi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat adat yang diturunkan dari generasi kegenerasi. Sasi menurut pengetahuan masyarakat adalah “larangan” yang bersifat melindungi. (Renjaan,dkk 2013)

Gambar 2.Tanda Sasi Gereja Negeri Hatu

Gambar 3. Tanda Sasi Gereja Negeri Allang

Sasi Gereja merupakan hasil adaptasi dari Sasi Negeri yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dusun. (Etlegar, 2013). Masyarakat Negeri Allang dan Negeri Hatu menggunakan sistem Sasi Gereja untuk menjaga dan memelihara

sumberdaya alam hayati yang ada, untuk waktu pelaksanaan sasi disesuaikan dengan musim berbuah dan lamanya sasi ditentukan pada masa panen, Sasi Gereja dilakukan oleh pihak Gereja dimana setiap masyarakat yang ingin tanamannya di-sasi wajib dibawakan ke Gereja untuk didoakan, kemudian diberi tanda untuk dipasang pada tanaman yang di-sasi. Tanda sasi pada Negeri Allang berupa papan segi empat yang dicat putih dan tulisan hitam dengan memakai inisial pada tanaman tersebut, contoh seperti kelapa (KL), dan pada Negeri Hatu memakai tanda sasi berbentuk salib dengan cat merah dan tulisan hitam.

Tanaman-tanaman yang biasa disasi adalah Pohon Kelapa, Pohon Pala, Pohon Mangga, Pohon Langsat, Pohon Duku, Pohon Rambutan, Lemon, Nenas, Pohon Gandaria, Pohon Cempedak, Pohon Manggis, Pohon Kecapi, Pohon Kelengkeng dan lain sebagainya. Proses penerapan sasi dilakukan dengan tutup sasi dan buka sasi. Dimana tutup sasi yakni tanaman yang ingin disasi akan didoakan setelah itu diberitahukan pada ibadah minggu di Gereja agar masyarakat juga mengetahui tanaman tersebut telah di-sasi, Setelah itu pemasangan tanda sasi di objek Sasi agar hasil bumi dilarang untuk diambil dalam waktu tertentu. Sedangkan buka sasi tergantung pada masa panen tanaman tersebut, jika sudah matang tanaman akan di doakan untuk dilepaskan tanda sasi agar bisa dipanen. Biasanya sesudah buka sasi masyarakat memberi persembahan untuk pengucapan syukur di Gereja.Manfaat Sasi Gereja adalah masyarakat dapat memiliki pendapatan yang beragam dan dapat dipanen secara berkesinambungan, maksimal, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu sasi juga menjadi suatu sistem yang dapat menekan terjadinya tindakan pencurian yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Nanaku

Nanaku merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang biasa dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat untuk memberi tanda pada anakan tanaman yang ditanam guna mencegah dari kegiatan yang sering kita sebut dengan pameri agar anakan yang ditanam tidak mati akibat pembersih lahan *(pameri).*Nanaku juga biasa dipakai untuk batas-batas tanah *(patok-patok)* yang sudah ditentukan oleh pemilik tanah tersebut.Tanda nanaku biasanya menggunakan batang gadihu yang ditanam berdekatan dengan anakan-anakan tanaman yang ditanam dan batas-batas tanah masyarakat. Pada kedua negeri di Kecamatan Leihitu barat yaitu negeri Allang dan negeri Hatu masih menerapkan sistem nanaku dalam pengelolaan sumberdaya alam yang di warisi secara turun temurun hingga saat kini.

Manfaat Nanaku adalah Masyarakat dapat mengetahui batas-batas tanah dan tanaman-tanaman yang di tanam pada lahan mereka, sehingga pada waktu pembersihan lahan (Pameri) tanaman yang di tanam tidak mati karena ada tanda nanaku dari batang gadihu yang menjadi tanda adanya tanaman di sekitar areal tersebut. Nanaku termasuk salah satu konservasi tradisional yang dilakukan secara turun temurun untuk melindungi dan menjaga sumberdaya alam negeri mereka.

Matakau

Pada umumnya beberapa orang mendengar kata matakau mereka langsung berpikir tentang penggunaan ilmu gaib dan hal mistik untuk menyusahkan orang lain. Namun pada umumnya matakau merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dipercayai dapat menjaga dan melindungi tanaman dari tindakan pencurian.

Masyarakat Negeri Allang masih memakai tanda Matakau untuk melindungi tanaman mereka, tanda matakau yang biasa dipakai menggunakaan botol yang di ikat kain berang dan gaba-gaba yang diukir berbentuk ular yang diikat kepalanya dengan kain berang. Tanda matakau biasanya dipakai kebanyakan pada tanaman pertanian seperti tanaman lemon, tanaman cabe, tanaman nenas dan lain sebagainya. Membuat tanda larangan matakau ini berguna untuk menghindari tindakan pencurian pada tanaman mereka.

Gambar 4. Matakau negeri Allang

Manfaat Matakau adalah Masyarakat dapat memperoleh hasil tanaman yang lebih baik sesuai masa panen, tanaman terjaga dan terhindar dari pencurian.bentuk konservasi tradisional ini masih dilakukan hingga saat ini karena dipercaya dapat menjamin terjaganya sumberdaya alam mereka.

Dusung

Sistem pengelolaan hutan dengan tetap memperhatikan sumberdaya alam serta hasinya dikenal dan dilakukan oleh para petani di Indonesia yaitu sistem Agroforestri. Sistem Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan (usahatani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Sistem agroforestri ini juga cukup lama dikenal dan masih diterapkan hingga sekarang di Maluku yang dikenal sebagai Dusung. Hasil penelitian menunujukan bahwa sistem Dusung masih dimiliki dan dilakukan oleh Negeri Allang, Negeri Hatu dan Negeri Larike pada Kecamatan Leihitu Barat. Dusung umumnya merupakan warisan turun temurun yang dapat dipastikan masyarakat Negeri Allang, Negeri Hatu dan Negeri Larike hampir semua memiliki Dusung.Berdasarkan aspek kepemilikan atas lahan, maka dusung pada negeri Allang, negeri Hatu dan Negeri Larike yaitu

1. Dusung Raja
   Dusung yang dimiliki oleh Desa dan hasilnya diperuntukan bagi membiayai keperluan Raja
2. Dusung Negeri
   Dusun yang dimiliki oleh Desa dan hasilnya diperlukan untuk keperluan Desa
3. Dusung Dati
4. Dusung yang dimiliki oleh satu atau beberapa marga dalam suatu kebersamaan.

Manfaat dari Dusung pada ketiga negeri ini adalah sebagai sumber penghasilan juga sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari dikarenakan masyarakat di ketiga Negeri ini Sebagian besar petani dan menggantungkan kehidupan mereka pada Dusung.selain itu jga manfaat Dusung bagi lingkungan adalah menjaga sumberdaya alam hayati tetap terawat.

Tempat Keramat

Tempat keramat merupakan tempat-tempat tertentu yang dilindungi dan dilarang keras untuk melakukan kegiatan yang merusak tumbuhan, satwa, mata air dan lingkungan sekitarnya.

Negeri Allang, Negeri Hatu dan Negeri Larike masih terdapat tempat keramat yang dipercayai tidak boleh melakukan kegiatan merusak lingkungan sekitar, seperti pada daerah pegunungan di Negeri Hatu yang biasa disebut Negeri Kamuallah, di Negeri Allang di daerah pantai yang biasa disebut Tanjung Allang, dan kali Wailela Kolam Morea di Negeri Larike.

Pada Negeri Hatu, Kamuallah dianggap keramat dan sakral yang dilindungi oleh masyarakat Hatu, menurut petuanan Negeri Hatu daerah Kamuallah dulunya adalah kerajaan yang di percaya adalah tempat tinggal pertama moyang-moyang di Negeri Hatu. dimana marga-marga yang menguasai Negeri Kamuallah bahkan disekitarnya adalah marga Hehamony, marga Salamahu, marga Tipawael, dan marga Risteru, dari ke

empat mata rumah ini berada di dalam suatu teritorial hukum disebut soa yaitu, soa Souhuat. Bahkan anak cucu bangsa Kamualaah adalah anak cucu bangsa Alifuru.

Alif (pertama) Uru (tempat), Dengan demikian singkatan Alifuru adalah orang yang pertama di tempat ini (Kamuallah). disekitar benteng Kamuallah terdapat situs-situs bersejarah yaitu ada goa-goa, gereja di dalam goa, meja pertemuan pertama yaitu batu meja pertama dan batu meja kedua kemudian tempat terakhir adalah tempat musyawarah dalam bentuk upacara adat/ritual adat dari anak cucu kepada moyang-moyang mereka. bahkan di dalam goa bagian belakang ada tempat yang luas yang percayai dulunya Fransiskus Xaverius pernah beribadah bersama-sama dengan moyang-moyang negeri Hatu dan orang-orang yang tercatat pada jaman itu jumlahnya 99 kk.

Gambar 5. Keadaan dalam Goa

Gambar 6. Batu Meja Pertama

Gambar 7. Mimbar Gereja dalam Goa

Gambar 8. Tempat Musyawarah

Tanjung Allang di anggap keramat sehingga masyarakat Negeri Allang sangat menjaga dan melindungi daerah sekitar Tanjung Allang, di tempat ini dilarang keras untuk kegiatan merusak lingkungan sekitar. Tanjung Allang juga adalah salah satu tempat yang biasa dilakukannya upacara adat oleh masyarakat Allang. Pada tebing Tanjung Allang terdapat lubang yang didalamnya dipercaya sakral dan tidak sembarang orang yang bisa masuk dalam lubang tebing tanjung Allang terkecuali tuan tanah maupun penguasa daerah Tanjung Allang yang bermarga Siwalette, sehingga untuk dapat masuk kedalam perlu di dampingi kepala Soa Siwalette. Di dalam lubang tersebut terdapat lokasi yang cukup luas dengan air salobar di dalamnya, ada juga tempat-tempat persembahan yang biasa diberikan oleh pengunjung maupun turis dari luar untuk melihat langsung kondisi didalam lubang tebing Tanjung Allang, persembahannya biasa berupa koin-koin yang diberikan.

Sungai Wailela Kolam Morea di Negeri Larike adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Kecamatan Leihitu Barat dengan belut morea raksasa yang panjangnya bisa mencapai 1-1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 10-30 kg, warga Negeri Larike menyadari dan percaya bahwa hewan ini adalah sakral serta khazanah Maluku, meskipun bisa dimakan namun mereka tidak mau memburu apalagi memakannya namun lebih memilih untuk melestarikannya. Karena bagi mereka dengan adanya satwa ini, Negeri Larike ini mendapat penghasilan tambahan dari kunjungan wisata. Bisa

dibilang kehadiran hewan ini membawa berkat.

Adapun larangan-larangan untuk tidak mengganggu serta merusak tempat ini. Terdapat hukum adat yang berlaku jika peraturan-peraturan tersebut dilanggar. Bagi yang kedapatan mengambil morea dari tempat ini maka orang tersebut akan dicambuk dan harus mengembalikannya. Jika belut tersebut sudah mati maka orang tersebut harus dicambuk dan harus menggantikan belut morea entah bagaimana caranya harus mendapatkan morea hidup sebagai penggantinya.

Gambar 9. Morea Negeri Larike

Gambar 10. Papan Klasifikasi Morea

Manfaat Tempat Keramat adalah dengan adanya tempat keramat secara langsung areal sekitar terjaga ekosistemnya dan flora fauna tetap terjaga keberadaannya. Selain itu dapat menjadi tempat sejarah yang dijaga dan dipercayai secara turun temurun, agar pelestariannya berlangsung secara berkelanjutan. Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan yang dilindungi tidak rusak.

Ikan Sidat/Morea (*Anguilla bicolor*) adalah satwa yang dilindungi karena terancam punah, langkah, dan daerah penyebaran terbatas sehinggah dengan adanya peraturan pemerintah Negeri Larike untuk melindungi serta menjaga ekosistem dari ikan Sidat/Morea dapat berdampak baik untuk pelestarian alam sekitar dalam menjaga dan mengelolah daerah sungai wailela kolam morea di Negeri Larike.

Pamali

Pamali merupakan bentuk kearifan lokal berupa pantangan dari hal-hal yang menurut tradisi atau budaya tidak boleh dilakukan dengan cara sengaja karena dipercaya akan menyebabkan datangnya malapetaka dan hal yang tidak baik akan menimpah bagi yang melanggarnya. Pada ketiga negeri di Kecamatan Leihitu Barat masih mempercayai yang namanya Pamali, karena bagi mereka apabila melanggar pamali akan terjadi hal-hal yang mencelakakan mereka. Pamali atau pantangan di Negeri Hatu, Negeri Allang dan Negeri Larike masih mempercayai pamali dalam berburu apabila istri dari seorang pemburu sedang mengandung, karena dipercaya jika berburu pada saat istri mengandung akan berakibat buruk dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk bayi yang dikandung istri mereka, jadi dapat disimpulkan selama 9 bulan masa mengandung, satwa-satwa terlepas dari perburuan liar yang mengancam populasi mereka.

Sama halnya Negeri Hatu dan Negeri Allang, beberapa orang masih mempercayai bahwa setiap hari minggu adalah hari yang suci dan sakral sehingga menjadi pantangan atau pamali untuk masyarakat melakukan aktifitas diareal dusun maupun hutan. Masyarakat Negeri Hatu juga menganggap pamali jika ada orang yang meninggal di Negeri Hatu, akan menjadi pantangan untuk setiap masyarakat untuk pergi ke dusun maupun hutan. Jadi setiap ada yang meninggal di Negeri Hatu, masyarakat Negeri Hatu tidak melakukan aktifitas apapun di dusun maupun hutan karena dianggap pamali oleh masyarakat Hatu.

Manfaat Pamali berdampak positif bagi sumberdaya alam hayati dan lingkungannya, hal ini dikarenakan dengan adanya kepercayaan yang diyakini tidak boleh melanggarnya karena akan menimbulkan celaka, sehingga usaha pengrusakan akan sumberdaya alam lingkungannya dapat teratasi dengan adanya kepercayaan yang menjadi pantangan atau pamali, dengan begitu keberadaan alam dapat terjaga dan dilestarikan secara berkelanjutan

Tempat Pamali

Tempat pamali adalah suatu areal yang dilarang untuk melakukan kegiatan merusak sumberdaya alam dan lingkungannya. Jika melanggar peraturannya maka dipercaya akan mendatangkangkan celaka.

Pada negeri Allang terdapat areal mata air yang disebut Hatoputih yang dianggap pamali untuk melakukan kegiatan merusak maupun ribut di areal sekitar, apalagi untuk menebang pohon disekitaran mata air karena dipercaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemasukan roh-roh penungguh mata air Hatoputih. Dengan kepercayaan masyarakat yang menganggap areal mata air Hatoputih adalah tempat yang tidak boleh dilakukan kegiatan merusak maka dengan begitu areal mata air Hatoputih terjaga kondisi alamya serta terhindar dari kerusakan yang dilakukan manusia.

Manfaat Tempat Pamali

Areal sekitar tempat terlarang atau tempat pamali dapat terhindar dari kegiatan yang merusak lingkungan sehingga terjaga alam lingkungannya.dan tempat ini biasa diberitajukan untuk generasi-generasi berikutnya secara turun temurun, sehingga mereka mengetahui bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh didatangi atau tidak boleh dilakukannya kegiatan apapun, kalau ada yang melanggar aturan ini maka biasanya resiko ditanggung sendiri atau akan mendapatkan musibah.

Kendala-kendala yang dihadapi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Negeri Hatu, Negeri Allang dan Negeri Larike, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk terhadap Sumberdaya Alam berkaitan dengan peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk dan perilaku mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam. Bertambahnya jumlah penduduk di daerah Kecamatan Leihitu Barat disebabkan oleh faktor alami yaitu faktor kelahiran, selain faktor alami juga dipengaruhi oleh faktor migrasi. Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap persediaan bahan makanan dan tempat tinggal.

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup peduduk tidak dapat dihindarkan. Hal ini dapat dilihat pada sisi-sisi jalan yang dulunya merupakan lahan pertanian produktif telah berubah menjadi lahan terbangun. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pemukiman dan sarana-sarana umum bertambah sehingga banyak lahan yang dialih fungsikan.

Tingkat Kesadaran

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya alam dengan benar, sehingga menjadi masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya, hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan alam lingkungan mereka. Pada Negeri Allang, Negeri Hatu dan Negeri Larike masih didapati penebangan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melanggar aturan sasi yang sudah ditetapkan dan aturan-aturan lainnya dalam usaha menjaga sumberdaya alam dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara pada Negeri Allang, Negeri Hatu dan Negeri Larike dapat dilihat bahwa kurangnya pewarisan nilai yang seharusnya generasi muda juga harus mengetahui dan tetap menerapkan walau dihadapkam dengan era modern, karena dilihat pada hasil wawancara dominan umur 50 tahun keatas lebih banyak yang lebih mengetahui mengenai konservasi tradisional pada negeri mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu bentuk-bentuk Konservasi Tradisional Berbasis Kearifan Lokal yang ditemukan pada Negeri Hatu, Negeri Allang dan Negeri Larike Kecamatan Leihitu adalah Sasi Gereja, Nanaku, Matakau, Dusun, Tempat Keramat, Pamali dan Tempat Pamali.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati pada Negeri Hatu, Negeri Allang dan Negeri Larike adalah Tekanan Penduduk serta tingkat kesadaran yang dianggap kurang dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat meperhatikan nilai kearifan lokal pada pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati agar tetap terjaga dan berlangsung secara turun-temurun untuk pelestarian alam lingkungannya.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan penyuluhan konservasi tradisional dalam pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati sebagai cara penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kearifan lokal untuk melindungi sumberdaya alam yang ada.

Perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan mengenai perubahan bentuk-bentuk konservasi tradisional pada beberapa negeri di Kecamatan Leihitu Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Alikodra, H, S. (2012). Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi. Gajah Mada University Prees : Yogyakarta.

_____. 1994. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman hayati

Ariyanto, R Imran, T Bau. (2014). Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Hal: 84 - 91

Etlegar, Dahlan. (2013). Peran Lembaga Adat Sasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Dusun di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Skripsi Fakultas Kehutanan, Insititut Pertanian Bogor.

Lucas Partanda Koestoro.(2010). Kearifan lokal dalam arkeologi (Balai Arkeologi Medan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010)

Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

http://disparporamalteng.com/kecamatan-leihitu-barat/ (diakses 24 Juni 2018)

Purnawibowo Stanov. (2014). Konservasi Berbasis Kearifan Lokal di Situs Benteng Puteri Hijau, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur,* Volume 8, Nomor 2, Hal 32-41

Renjaan, J, M, P Hartuti, Anggoro D D. (2013). Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal ilmu lingkungan,* Volume 11, Nomor 1, Hal 23-29

Siombo, R,Marhaeni. (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum,* Volume 18, Nomor 3, Hal 428 – 443.

Suparmini, S,Setyawan, & S.R.D. Sumunar. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat baduya berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora* 18: 9-22.

Thamrin Husni. (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Kutubkhanah,* Volume 16, Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No, 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya